



Puskesmas Poncowarno

Jl Raya Pencil KM 4 Poncowarno 54393 6285600009595

puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Poncowarno

Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu identitas (KTP/SIM/KK)
2. Membawa Kartu berobat (pasien lama)
3. Membawa Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di mesin antrian melalui petugas dan mendapatkan nomor antrian loket pendaftaran
2. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di loket pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM/KK) atau kartu berobat atau kartu jaminan kesehatan
3. Pasien mendapatkan nomor antrian ruang pemeriksaan yang dituju.
4. Pasien menunggu panggilan ruang pemeriksaan yang dituju.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen

Produk Pelayanan

1. Mendapatkan pendaftaran pasien yang dilakukan oleh petugas dan Mendapatkan pelayanan rekam medis pasien

Pengaduan Layanan



Puskesmas Poncowarno

Jl Raya Pencil KM 4 Poncowarno 54393 6285600009595

puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Poncowarno

1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung.
2. Petugas mencatat semua pengaduan.
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan.
4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.